



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

10812021

Diberikan kepada:
TK KARTIKA
Desa Mulyosari Kec.Pasir Sakti

Sukadana, 7 November 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga


Ir. A. CHRISNA PUTRA, NR.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 001



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420/ 266 /14.SK-03/2006

**Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Dasar Lampung Timur Yayasan Pasraman Widyaloka telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut yayasan Pasraman Widyaloka dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut.
- Mengingat : Keputusan MENDIKNAS No.060/U/2002.
- Memperhatikan : a. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Nomor 420/861/14.SK-03/2005
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pasraman Widyaloka mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk menyelenggarakan atau mendirikan
- a. Nama : TK KARTIKA
- b. No Induk Sekolah : 000110
- c. NSS : 002120722424
- d. Alamat : Mulyosari, Pasir Sakti
Lampung Timur.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006

DITETAPKAN DI : SUKADANA

PADA TANGGAL : 17 Juli 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



YULIANSYAH S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 460015929

Tembusan Yth :



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 214 /IOP-TK/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama : TK KARTIKA
Alamat : Dusun : IV, RT/RW : 020/004
Desa : Mulyosari
Kecamatan : Pasir Sakti
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 1 April 2024

KEPALA DINAS,



MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd.
NIP : 196806101992031015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001642.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIDIK MARYONO, SH., MH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris DIDIK MARYONO, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI tanggal 03 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019020318100235 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PASRAMAN WIDYA LOKA PASIR SAKTI
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 09,
tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris DIDIK MARYONO, SH., MH., M.KN
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002135.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 03 Februari 2019

